

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Musharafiyah al Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan syariah yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari proses yang panjang, Kinerja perusahaan dapat bernilai positif atau negatif, tergantung bagaimana perusahaan dikelola. Informasi mengenai kinerja perusahaan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan diukur secara periodik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini dikarenakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 15 kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (Chariri dan Ghozali dalam Rosalinawati 2015).

Pengukuran kinerja perusahaan sangat diperlukan dalam relasi dengan kepuasan konsumen, proses internal, dan aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan dan inovasi dalam organisasi. Pengukuran kinerja perusahaan juga menjadi *concern* untuk pemegang saham, kreditor, dan juga manajemen itu sendiri. Ada banyak teknik pengukuran kinerja perusahaan yang bisa digunakan untuk analisis dan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Salah satu pengukuran kinerja yang umum dan sering digunakan adalah pengukuran dengan rasio. Rasio lebih sering digunakan karena biasanya akan mewakili tren yang cukup akurat.

Kinerja perusahaan kerap diukur melalui rasio keuangan dengan fokus pengukuran indikator yang berbeda-beda (Fatima, 2012). Dalam perbankan, pengukuran kinerja menggunakan indeks komposit yang secara kompleks mengukur bagaimana kinerja bank dilihat dari sektor keuangan maupun non keuangannya, seperti mengukur profitabilitas, kemampuan mengelola risiko, kemampuan menjaga modal, kualitas manajemen/tata kelola, dan sebagainya. Hal ini tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2007) dan OJK (2014).

Lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan telah lama mewarnai kegiatan perekonomian di negara khususnya Indonesia. Keberadaan lembaga perantara keuangan yaitu perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam sistem perekonomian pada modern saat ini. Sebagai lembaga intermediasi perbankan harus memiliki kinerja yang baik, karena dengan kinerja yang baik bank akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kartika (2016) menyebutkan bahwa di dalam dunia perbankan yang kompetitif membutuhkan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut, diperlukan suatu penilaian atau pengukuran kinerja yang telah dilakukan perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja dari suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis saat ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan tetapi juga non keuangan. Aspek keuangan dapat berupa rasio-rasio keuangan yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang dicapai oleh bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2003 dalam Indriyani dan Risna, 2018). Sedangkan ROE merupakan alat yang paling sering digunakan oleh investor di dalam pengambilan keputusan investasi. ROE dapat memberikan gambaran mengenai tida hal pokok, yaitu : (a) kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba (*profitability*), (b) efisiensi perusahaan dalam mengelola aset (*assets management*), dan (c) utang yang dipakai dalam melakukan usaha (*financial leverage*). Hasil dari ekuitas (*return on equity*), merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan ekuitas. Menurut Putri (2014), pemilihan ROA dan ROE sebagai proxy dari kinerja keuangan karena ROA dan ROE dianggap sesuai dalam mencerminkan usaha perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki.

Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Kinerja perusahaan merupakan presentasi kerja perusahaan yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan, yaitu *Return on Asset* (ROA) (Rhamadhani, 2016). Maka dari itu pada penelitian ini peneliti menggunakan ROA sebagai tolak ukur kinerja perbankan syariah khususnya dalam meneliti tentang bank umum syariah. Data ROA yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata data ROA tahunan dari Bank Umum Syariah periode penelitian 2014-2017.


Menurut Fitria (2016), *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Apabila ROA suatu bank besar, maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapat bank tersebut. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi.

Perbankan syariah terus tumbuh didasari oleh nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Penerapan bank dengan prinsip syariah juga semakin berkembang. Hingga September 2018 jumlah bank syariah di

Indonesia berjumlah 202 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS dan UUS di tahun 2018 berjumlah 2.201 kantor, terdiri dari 1824 jaringan kantor BUS dan 346 jaringan kantor UUS yang tersebar di hampir seluruh penjuru Nusantara (OJK, 2018).

Fenomena perkembangan Kinerja Perusahaan dalam hal ini diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) dalam beberapa tahun ini telah muncul, dalam rentang periode 2014 hingga 2017. Berikut ini merupakan data perkembangan ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

Gambar 1.1
Perkembangan *Return On Asset* Tahun 2014 – 2017



Sumber data : Website bank syariah masing-masing

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata *Return On Asset* bank syariah setiap tahun mengalami peningkatan. Hanya saja beberapa dari bank syariah mengalami kondisi yang fluktuatif. Terlihat pada tahun 2016 Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan, dari 0,36% hingga -2,36%, dan tahun selanjutnya Bank Bukopin Syariah mengalami peningkatan yaitu menjadi -2,19%, jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi. Bank BRI Syariah juga mengalami kondisi yang fluktuatif dimana ROA mengalami kondisi yang naik turun, pada tahun 2015 ROA sebesar 0,77% dan ditahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 0,95% dan ditahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 0,51. Selanjutnya Bank Maybank Syariah juga mengalami kondisi yang fluktuatif dimana ROA mengalami kondisi yang naik turun, pada tahun 2014 ROA sebesar 3,61% dan ditahun 2015 mengalami penurunan menjadi -20,13% dan ditahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar -9,51% dan 5,5%. Dengan demikian perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ROA sehingga dapat diambil langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan ROA selanjutnya.

Terjadi pula fenomena pada tahun 2018 pada perbankan syariah terkait kinerja yang buruk disebabkan karena tata kelola. Masalah governance atau tata kelola di bank syariah masih harus terus ditingkatkan, selain keandalan SDM syariah yang sering menjadi sosial. Menurut catatan Biro Riset Infobank (birl), kinerja perbankan syariah tak kunjung membaik sejak tahun 2012. Kejatuhan harga komoditas dan mineral juga menyebabkan perbankan syariah harus bergelut dengan pembiayaan bermasalah. Return on asset (ROA) perbankan syariah yang terus menurun. Pada tahun 2012 ROA perbankan syariah bertengger di 2,14%, setahun berikutnya menurun dan terus menurun hingga puncaknya terjadi pada tahun 2014 dengan ROA 0,79%. Pada tahun 2017 ROA perbankan syariah sebesar 1,17%. Secara kualitas, perbankan syariah belum membaik. Kegagalan yang paling mendasar adalah menyangkut tata kelola. Banyak bank syariah yang jatuh pada lubang yang sama yang disebabkan oleh tata kelola. Sudah saatnya, layaknya sebuah bisnis yang mencari keuntungan, perbankan syariah dikelola

dengan tata kelola yang baik dengan *service level* yang sama baiknya dengan bank konvensional. Sudah selayaknya pengertian riba tak hanya menyangkut soal pengertian bunga, tapi menyangkut besar kecilnya bagi hasil. Akan lebih baik jika bank konvensional memberikan bunga pembiayaan sebesar 9%, maka pengertian riba sesungguhnya adalah jika bank syariah lebih kecil daripada 9% yang ditanggung debitur. Namun, apakah itu mungkin jika dana haji yang ditempatkan di bank syariah pun minta nisbah yang tidak kecil. Pada akhirnya kegagalan bank, termasuk bank syariah saat ini lebih banyak karena masalah tata kelola (*governance*), dan mari kita sama-sama membenahi. Dan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh menutup mata dengan masalah tata kelola di bank-bank termasuk syariah. Masalah tata kelola di bank syariah yang menyebabkan bank syariah jatuh di lumpur pembiayaan yang bermasalah ini (infobanknews.com).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah, dan *leverage*. Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Oleh karena itu, zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Nurhayati & Wasilah, 2011).

Zakat merupakan bagian dari konsep CSR yang akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri. Kedermawanan perusahaan diwadai dan dilambangkan sebagai zakat pengusaha maupun perusahaan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang tergolong mampu (Rhamadani, 2016). Oleh sebab itu zakat wajib dilaporkan oleh setiap perbankan syariah.

Kinerja perusahaan merupakan hal yang penting harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya (Rhamadani,

2016). Dengan kinerja yang baik perusahaan atau bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu ICSR. Menurut Khusrid et al (2014) Islamic Corporate Sosial Responsibility merupakan konsep tanggungjawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Quran dan hadits. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan (*Corporate Soisial Responsibility*) yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility*) yang buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar semakin menuru dari tahun ke tahun (Almilia dan Wijayanto, 2007). Penerapan CSR dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas CSR. Karena bagi investor, perusahaan yang melakukan aktivitas CSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan aktivitas CSR, sehingga kedepannya perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaannya

Faktor lain dalam kinerja perusahaan adalah Dewan Pengawas Syariah yang dalam hal ini yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah (RDPS). IFSB menjelaskan definisi *Sharia Governance* merupakan seperangkat peraturan suatu kelembagaan dari organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan rivew internal kepatuhan syariah. *Sharia Governance* dalam penelitian ini diindikasikan dengan indikator jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling

kurang satu kali dalam satu bulan dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Fauzi (2016) menyebutkan semakin sering dilakukan rapat Dewan Pengawas Syariah maka semakin baik *monitoring* terhadap bank syariah, dengan demikian hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain Pelaporan Zakat, ICSR dan Dewan Pengawas Syariah yang mempengaruhi kinerja perusahaan. *Leverage* merupakan faktor ke empat yang mempengaruhi kinerja perusahaan. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Semakin tinggi rasio *leverage* maka resiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung akan menampilkan kinerja perusahaan yang baik guna memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya (Sumarson, 2013).

Penulis menjadikan penelitian Sidik dan Reskino (2016) dengan judul Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja Perusahaan sebagai replika dalam penelitian ini, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian ini menambahkan Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* kedalam variabel independen yang sebelumnya hanya terdapat variabel independen zakat dan ICSR. Alasan penulis menambah variabel Dewan Pengawas Syariah yaitu karena berdasarkan fenomena yang telah terjadi pada tahun 2018 terkait kinerja pada perbankan syariah yang buruk itu disebabkan karena tata kelola, banyak bank syariah yang jatuh pada lubang yang sama yaitu menyangkut tata kelola atau *governance*. Dan alasan penulis menambah variabel *leverage* yaitu ingin melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal ataupun asset . Semakin tinggi DER atau rasio *leverage*, menunjukkan

kepercayaan dari pihak luar yang juga ikut meningkat, hal ini sangat memungkinkan meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan modal yang lebih besar maka menimbulkan peluang untuk meningkatkan keuntungan

2. Penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen yang sebelumnya terdapat reputasi dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Alasan penulis menghilangkan variabel dependen reputasi karena pada dasarnya reputasi dan kinerja merupakan dua hal yang saling terkait, sebab dengan kinerja perusahaan yang baik secara otomatis reputasi atau citra dari suatu perusahaan tersebut juga baik atau akan dinilai positif oleh masyarakat, investor dan lain-lain.
3. Penelitian ini menggunakan periode yang berbeda dan rentang waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sampel 3 tahun (2015 s.d 2017), sedangkan peneliti yang sebelumnya menggunakan sampel 4 tahun (2011 s.d 2014)

Penelitian tentang *Islamic Corporate Sosial Responsibility* sebelumnya pernah diteliti oleh Arifin (2016) juga menyatakan ICSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diukur dengan ROE. Penelitian tentang *Sharia Governance* juga pernah diteliti oleh Sunarwan (2015) yang menunjukkan bahwa pengaruh Corporate Governance dalam rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Hasil tersebut bertentangan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2014) dan Fauzi (2016) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan variabel yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Penelitian tentang Zakat diteliti juga oleh Sidik (2016) yang menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tentang *Leverage* diteliti oleh Ramadhan (2017) yang menunjukkan bahwa Rasio *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Adapun alasan penelitian ini memilih bank syariah di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar

yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Saat ini di Indonesia sedang gencar pula dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah dibanding sistem konvensional (Pratiwi, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk melihat adakah pengaruh dilakukannya Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* pada bank syariah di Indonesia terhadap peningkatan minat masyarakat pada bank syariah dilihat dari tingkat kinerja bank syariah. Penelitian ini juga lebih up to date dengan melihat laporan keuangan 3 tahun terakhir yaitu 2015, 2016, dan 2017 pada bank-bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut dengan judul **“PENGARUH PELAPORAN ZAKAT, ICSR, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode Penelitian 2015-2017)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan pengaruh Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* terhadap kinerja perusahaan studi empiris pada Bank Umum Syariah periode penelitian 2015-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pelaporan Zakat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ICSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

3. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pelaporan Zakat terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ICSR terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap kinerja perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi.

2. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada bank syariah dalam bentuk kontribusi sebagai masukan untuk dilakukannya lebih banyak pengungkapan tindakan-tindakan sosial secara syariah, penyelenggaraan zakat dan lebih memperhatikan *sharia governance* dalam hal Dewan Pengawas Syariah

yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk pengetahuan tentang tingkat kinerja yang dipengaruhi oleh pengungkapan kinerja sosial secara Islami, Pelaporan Zakat, ICSR, dan Dewan Pengawas Syariah, dan *Leverage* bank syariah di Indonesia.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi yaitu :

- a. Memberi pengetahuan mengenai kewajiban dan manfaat pelaporan zakat perusahaan bagi perusahaan yaitu bank syariah yang ada di Indonesia .
- b. Memberi pengetahuan mengenai konsep pengungkapan ICSR dan manfaatnya bagi bank syariah di Indonesia.
- c. Memberikan pengetahuan mengenai *sharia governance* atau tata kelola terkait Dewan Pengawas Syariah dan manfaatnya bagi bank syariah di Indonesia.
- d. Memberikan pengetahuan dibidang keuangan khususnya Rasio *Leverage* terhadap kinerja perusahaan pada Bank Umum Syariah.
- e. Memberi pengetahuan mengenai bagaimana zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* dapat membedakan kinerja perusahaan dari pesaingnya.
- f. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai isi penulisan secara menyeluruh.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, pengertian variabel yang terkait penelitian ini, telaah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis penelitian yang akan diuji. Landasan teori diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis yang telah diperoleh dari interpretasi hasil penelitian dari data yang telah diperoleh.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian mengenai penelitian yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal, hasil penelitian orang lain dan bahan-bahan yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikembangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk table, gambar, formulir dan kuisisioner.